



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supandi Alias Andik Bin Sugiono
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 15 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Panebasan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Wonokerto Kec.
Tekung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa didampingi Abdul Haris, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUMADIN LUMAJANG beralamat di Jl. Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2022 Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPANDI ALIAS ANDIK BIN SUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPANDI ALIAS ANDIK BIN SUGIONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah plastic warna hitam yang masing – masing @ berisi 10 (sepuluh) bendel plastic bening masing – masing @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”
 - 1 (satu) bendel tas plastic warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastic warna bening panjang;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 63380101434535 an. Supandi
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085704664305
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Rp. 4.000,-
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUPANDI ALIAS ANDIK BIN SUGIONO pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah terdakwa alamat Dsn. Panebasan Rt. 02 Rw. 02 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jayudi (Belum tertangkap) dengan maksud untuk pesan pil warna putih logo Y sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, selanjutnya Sdr. Jayudi datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa memesan pil warna putih logo Y lewat aplikasi online shopee, namun untuk toko yang biasanya terdakwa beli sudah tutup selanjutnya terdakwa mengecek inbook shopee dan diberikan link toko “Marble Granit Cleaner” yang menjual pil logo Y, selanjutnya link tersebut terdakwa kirimkan ke HP milik Sdr. Jayudi, namun link tersebut tidak bisa dibuka di HP Sdr. Jayudi selanjutnya terdakwa memesan pil warna putih logo Y lewat HP terdakwa atas nama Sdr. Jayudi sebanyak 10 kaleng berisi @ 1.000 butir pil warna putih logo Y dengan harga @ Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Jayudi berangkat ke Indomaret Ds. Nogosari untuk melakukan pembayaran pesanan sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian pesanan datang dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Jayudi memberitahukan bahwa pesanan pil warna putih logo Y sudah datang, kemudian Sdr. Jayudi meminta tolong kepada terdakwa untuk menghitung jumlah pil warna putih logo Y apakah sudah sesuai. Selanjutnya terdakwa menghitung pil warna putih logo Y tersebut dan memasukkan pil warna putih logo Y ke dalam plastik es berisi masing – masing plastic sebanyak 100 (seratus) pil logo Y sehingga total menjadi 100 (seratus) plastik selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kantong kresek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan disimpan di dalam rumah terdakwa tepatnya di atas Plafon kamar mandi rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi ABDU ROHMAN dan saksi HERMAN serta orang lain yang terdakwa tidak tahu namanya dengan cara untuk saksi ABDU ROHMAN terdakwa memberi cuma – cuma sebanyak 1 (satu) butir pil warna putih logo Y pada saat terdakwa ke rumah Sdr. SUWANDI pada saat terdakwa membetulkan mic, sedangkan terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi HERMAN pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih logo “Y” sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil logo Y yang akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi NICO FAJAR dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah Sdr. SUWANDI alamat Dsn. Panebasan Rt. 02 Rw. 02 Desa Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah plastic warna hitam yang masing – masing berisi @ 10 (sepuluh) bandel plastic bening masing – masing berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) bendel tas plastic warna hitam
 - 1 (satu) bendel plastic warna bening Panjang
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6338-01-014134-53-5 atas nama SUPANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 085704664306
- Uang Tunai Rp. 4.000,-
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo “Y” dengan cara membeli dari Akun Jual Beli Online Shopee sebanyak 7 (tujuh) kali hingga akhirnya ditangkap.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor : 07831/NOF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya yang diberi nomor bukti : 16403/2022/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dnegan berat netto + 2,252 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUPANDI ALIAS ANDIK BIN SUGIONO pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah terdakwa alamat Dsn. Panebasan Rt. 02 Rw. 02 Desa Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jayudi (Belum tertangkap) dengan maksud untuk pesan pil warna putih logo Y sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, selanjutnya Sdr. Jayudi datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa memesan pil warna putih logo Y lewat aplikasi online shopee, namun untuk toko yang biasanya terdakwa beli sudah tutup selanjutnya terdakwa mengecek inbook shopee dan diberikan link toko “Marble Granit Cleaner” yang menjual pil logo Y, selanjutnya link tersebut terdakwa kirimkan ke HP milik Sdr. Jayudi, namun link tersebut tidak bisa dibuka di HP Sdr. Jayudi selanjutnya terdakwa memesan pil warna putih logo Y lewat HP terdakwa atas nama Sdr. Jayudi sebanyak 10 kaleng berisi @ 1.000 butir pil warna putih logo Y dengan harga @ Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Jayudi berangkat ke Indomaret Ds. Nogosari untuk melakukan pembayaran pesanan sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian pesanan datang dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Jayudi memberitahukan bahwa pesanan pil warna putih logo Y sudah datang, kemudian Sdr. Jayudi meminta tolong kepada terdakwa untuk menghitung jumlah pil warna putih logo Y apakah sudah sesuai. Selanjutnya terdakwa menghitung pil warna putih logo Y tersebut dan memasukkan pil warna putih logo Y ke dalam plastik es berisi



masing – masing plastic sebanyak 100 (seratus) pil logo Y sehingga total menjadi 100 (seratus) plastik selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kantong kresek warna hitam dan disimpan di dalam rumah terdakwa tepatnya di atas Plafon kamar mandi rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi ABDU ROHMAN dan saksi HERMAN serta orang lain yang terdakwa tidak tahu namanya dengan cara untuk saksi ABDU ROHMAN terdakwa memberi cuma – cuma sebanyak 1 (satu) butir pil warna putih logo Y pada saat terdakwa ke rumah Sdr. SUWANDI pada saat terdakwa membetulkan mic, sedangkan terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi HERMAN pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih logo “Y” sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil logo Y yang akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi NICO FAJAR dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah Sdr. SUWANDI alamat Dsn. Panebasan Rt. 02 Rw. 02 Desa Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah plastic warna hitam yang masing – masing berisi @ 10 (sepuluh) bandel plastic bening masing – masing berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) bendel tas plastic warna hitam
 - 1 (satu) bendel plastic warna bening Panjang
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru



- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6338-01-014134-53-5 atas nama SUPANDI
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 085704664306
- Uang Tunai Rp. 4.000,-
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dengan cara membeli dari Akun Jual Beli Online Shopee sebanyak 7 (tujuh) kali hingga akhirnya ditangkap.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor : 07831/NOF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya yang diberi nomor bukti : 16403/2022/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dnegan berat netto + 2,252 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa sehubungan saksi dan rekan saksi sesama anggota dari sat narkoba polres Lumajang telah menangkap Terdakwa yang tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak pada Hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 12.00 WIB Di dalam rumah SUPANDI alamat Dsn. Penebasan RT.002 RW.002 Ds. Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang.
 - Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Nico Fajar A dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang;
 - Bahwa dari interogasi pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan barang tersebut dari sdr. Akun Jual Beli Online dari member “Pembersih Wajah” pemilik nama Roberto (belum tertangkap) dengan cara memesan lewat akun jual beli online untuk memesan 10 kaleng yang masing-masing kaleng berisi 1000 butir. Yang pada saat sebelumnya terdakwa membeli pil tersebut karena dipesan oleh sdr. Jayudi (belum tertangkap) memesan 10 kaleng pil warna putih logo Y. Kemudian terdakwa memberikan link untuk pembayaran kepada sdr. Jayudi (belum tertangkap) sebesar Rp 4.250.000,- yang kemudian sdr. Jayudi (belum tertangkap) yang membayarkan ke Indomaret. Dengan harga per kaleng/ 1000 butir Rp 425.000,-
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuannya membeli pil warna putih logo Y” dari sdr. Akun Jual Beli Online dari member “Pembersih Wajah” pemilik nama Roberto (belum tertangkap) untuk dijual kembali.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari penjualan pil sebanyak 1000 butir yaitu Rp 250.000, dan keuntungan tersebut digunakan untuk membayar hutang.
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: - 9 (sembilan) buah plastik warna hitam yang masing-masing @berisi 10 (sepuluh) bendel plastik bening masing-masing @berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) bendel tas plastik warna hitam. 1 (satu) bendel plastik warna bening panjang. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6338-01-014134-53-5 atas nama SUPANDI. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 085704664306. Uang tunai Rp 4000 dan barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 9 (sembilan) buah plastik warna hitam yang masing-masing @berisi 10 (sepuluh) bendel plastik bening masing-masing @berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) bendel tas plastik warna hitam. 1 (satu) bendel plastik warna bening panjang. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6338-01-014134-53-5 atas nama Supandi. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 085704664306. Uang tunai Rp 4000
 - Bahwa terdakwa dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Nicko Fajar A., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa sehubungan saksi dan rekan saksi sesama anggota dari sat narkoba polres Lumajang telah menangkap Terdakwa yang tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak pada Hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 12.00 WIB Di dalam rumah SUPANDI alamat Dsn. Penebasan RT.002 RW.002 Ds. Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan saksi Dicky Febrianto dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang;
- Bahwa dari interogasi pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan barang tersebut dari sdr. Akun Jual Beli Online dari member “Pembersih Wajah” pemilik nama Roberto (belum tertangkap) dengan cara memesan lewat akun jual beli online untuk memesan 10 kaleng yang masing-masing kaleng berisi 1000 butir. Yang pada saat sebelumnya terdakwa membeli pil tersebut karena dipesan oleh sdr. Jayudi (belum tertangkap) memesan 10 kaleng pil warna putih logo Y. Kemudian terdakwa memberikan link untuk pembayaran kepada sdr. Jayudi (belum tertangkap) sebesar Rp 4.250.000,- yang kemudian sdr. Jayudi (belum tertangkap) yang membayarkan ke Indomaret. Dengan harga per kaleng/ 1000 butir Rp 425.000,-
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuannya membeli pil warna putih logo Y” dari sdr. Akun Jual Beli Online dari member “Pembersih Wajah” pemilik nama Roberto (belum tertangkap) untuk dijual kembali.;
- Bahwa keuntungan dari penjualan pil sebanyak 1000 butir yaitu Rp 250.000, dan keuntungan tersebut digunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: - 9 (sembilan) buah plastik warna hitam yang masing-masing @berisi 10 (sepuluh) bendel plastik bening masing-masing @berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) bendel tas plastik warna hitam. 1 (satu) bendel plastik warna bening panjang. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru. 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tabungan BRI nomor rekening 6338-01-014134-53-5 atas nama SUPANDI. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 085704664306. Uang tunai Rp 4000 dan barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 9 (sembilan) buah plastik warna hitam yang masing-masing @berisi 10 (sepuluh) bendel plastik bening masing-masing @berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) bendel tas plastik warna hitam. 1 (satu) bendel plastik warna bening panjang. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6338-01-014134-53-5 atas nama Supandi. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 085704664306. Uang tunai Rp 4000
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Laboratorium nomor : 07831/NOF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya yang diberi nomor bukti : 16403/2022/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto + 2,252 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan Obat keras Trihexypenidil (Trex) warna putih jenis "Y" secara bebas tanpa disertai resep dari dokter kepada orang lain pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah sdr. SUWANDI Dsn. Panebasan RT.002 RW.002 Ds. Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa membeli pil dari sdr. Akun Jual Beli Online dari member "Pembersih Wajah" pemilik nama Roberto (belum tertangkap) sebanyak 6 kali, yang pertama pada hari selasa tanggal 4 januari 2022 sekira pukul 13.59 wib didalam rumahnya awalnya memesan HP dengan harga Rp500.000,- dalam shope dari toko "branded case gucci appley, namun pada saat dikirim yang datang 1 kaleng warna putih yang didalamnya berisi 1000 butir pil warna putih logo Y, dan setelah menerima barang tersebut terdakwa hendak mengembalikan barnag tersebut namun, terdakwa cerita pada sdr.Jayudi, kemudian sdr. Jayudi menyanggui untuk mengganti Rp500.000,-. setelah itu sdr. Jayudi memberikan uang Rp 500.000,- kepada terdakwa dan pil tersebut terdakwa berikan kepad sdr. Jayudi. Yang kedua selang 2 minggu dari pembelian pertama, sdr. Jayudi memesan pil warna putih logo Y sebanyak 2000 butir.setelah itu terdakwa pesankan kembali secara online dengan toko berbeda yaitu "Marble granit cleaner", kemudian resi pembayaran terdakwa serahkan kepada sdr.Jayudi, untuk pembayarannya sdr. Jayudi membayar sendiri ke Indomaret. Selang 3 hari barang yang dipesan datang dan sebanyak 2 kaleng yang masing-masing berisi 2000 butir pil wrana putih logo Y dengan harga Rp 1000.000,-. Yang ketiga pada 2 minggu setelah pembelian ke dua sdr. Jayudi memsan kepadanya sebanyak 3 kaleng. Dengan cara lewat shope atau online dengan toko yang sama memesan 3 kaleng yang masing-masing 1000 butir pil warna putih logo Y. Untuk pembayaran sama dengan pembelian sebelumnya, selang 3 hari datang paket



tersebut yang berisi 3 kaleng yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. Yang keempat pada 2 bulan setelah pembelian pertama membeli 5 kaleng yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 2.500.000,-. Yang kelima pada hari tanggal lupa sekira bulan juli 2022 sekira pukul 14.30 sdr. Jayudi memesan pil kembali kepada terdakwa sebanyak 5000 butir pil warna putih logo Y. Kemudian terdakwa pesankan kembali dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Kemudian selang 3 hari datang barangnya sebanyak 6 kaleng dengan harga Rp 1.500.000,- dengan masing-masing kaleng berisi 1000 butir. Yang terakhir pada jumat 5 agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib sdr. Jayudi meminta untuk memesan sebanyak 10 kaleng pil warna putih logo Y. Kemudian terdakwa pesankan sebanyak 10 kaleng dengan harga Rp 4.250.000,- menggunakan HP miliknya. Kemudian untuk pembayaran dengan cara yang sama, setelah itu selang 3 hari barang tersebut datang sebanyak 10 kaleng yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y, kemudian sdr. Jayudi meminta tolong untuk memasukkan dan menghitung jumlah pil tersebut. Kemudian terdakwa masukkan ke dalam 10 plastik bening dengan isi 100 butir pil warna putih logo Y yang di masukkan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 10 plastik warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di dalam kamar rumahnya di atas plafon kamar mandi rumahnya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari saudara Akun Jual Beli Online dari member “Pembersih Wajah” pemilik nama Roberto (belum tertangkap) alamatnya sukabumi Jawa barat.
- Bahwa obat – obatan tersebut dijual oleh terdakwa dengan tiap plastik klip berisi 4 butir dengan harga Rp. 10.000,-;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau obat tersebut obat terlarang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik warna hitam yang masing-masing @berisi 10 (sepuluh) bendel plastik bening masing-masing @berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) bendel tas plastik warna hitam. 1 (satu) bendel plastik warna bening panjang. 1



(satu) buah ATM BRI warna biru. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6338-01-014134-53-5 atas nama SUPANDI. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 085704664306. Uang tunai Rp 4000,- dan barang tersebut diakui miliknya. yang disita dari Terdakwa (ditunjukkan foto barang bukti);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin edar;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah plastic warna hitam yang masing – masing @ berisi 10 (sepuluh) bendel plastic bening masing – masing @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”
2. 1 (satu) bendel tas plastic warna hitam;
3. 1 (satu) bendel plastic warna bening panjang;
4. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 63380101434535 an. Supandi
6. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085704664305
7. Uang Tunai Rp. 4.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, di depan rumah terdakwa alamat Dsn. Panebasan Rt. 02 Rw. 02 Desa Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang, kedatangan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB



terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jayudi (Belum tertangkap) dengan maksud untuk pesan pil warna putih logo Y sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, selanjutnya Sdr. Jayudi datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa memesan pil warna putih logo Y lewat aplikasi online shopee, namun untuk toko yang biasanya terdakwa beli sudah tutup selanjutnya terdakwa mengecek inbook shopee dan diberikan link toko "Marble Granit Cleaner" yang menjual pil logo Y, selanjutnya link tersebut terdakwa kirimkan ke HP milik Sdr. Jayudi, namun link tersebut tidak bisa dibuka di HP Sdr. Jayudi selanjutnya terdakwa memesan pil warna putih logo Y lewat HP terdakwa atas nama Sdr. Jayudi sebanyak 10 kaleng berisi @ 1.000 butir pil warna putih logo Y dengan harga @ Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Jayudi berangkat ke Indomaret Ds. Nogosari untuk melakukan pembayaran pesanan sejumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian pesanan datang dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Jayudi memberitahukan bahwa pesanan pil warna putih logo Y sudah datang, kemudian Sdr. Jayudi meminta tolong kepada terdakwa untuk menghitung jumlah pil warna putih logo Y apakah sudah sesuai. Selanjutnya terdakwa menghitung pil warna putih logo Y tersebut dan memasukkan pil warna putih logo Y ke dalam plastik es berisi masing – masing plastic sebanyak 100 (seratus) pil logo Y sehingga total menjadi 100 (seratus) plastic selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kantong kresek warna hitam dan disimpan di dalam rumah terdakwa tepatnya di atas Plafon kamar mandi rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi Abdu Rohman dan saksi Herman serta orang lain yang terdakwa tidak tahu namanya dengan cara untuk saksi Abdu Rohman terdakwa memberi cuma – cuma sebanyak 1 (satu) butir pil warna putih logo Y pada saat terdakwa ke rumah Sdr. Suwandi pada saat terdakwa membetulkan mic, sedangkan terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Herman pada hari Senin tanggal 08 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih logo “Y” sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil logo Y yang akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Nico Fajar dan saksi Dicky Febrianto beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah Sdr. Suwandi alamar Dsn. Panebasan Rt. 02 Rw. 02 Desa Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah plastic warna hitam yang masing – masing berisi @ 10 (sepuluh) bendel plastic bening masing – masing berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) bendel tas plastic warna hitam
 - 1 (satu) bendel plastic warna bening Panjang
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6338-01-014134-53-5 atas nama SUPANDI
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 085704664306
 - Uang Tunai Rp. 4.000,-
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo “Y” dengan cara membeli dari Akun Jual Beli Online Shopee sebanyak 7 (tujuh) kali hingga akhirnya ditangkap.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor : 07831/NOF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si,



Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya yang diberi nomor bukti : 16403/2022/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dnegan berat netto + 2,252 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras

- Berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Supandi alias Andik Bin Sugiono sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :

ayat (1) : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, di depan rumah terdakwa alamat Dsn. Panebasan Rt. 02 Rw. 02 Desa Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jayudi (Belum tertangkap) dengan maksud untuk pesan pil warna putih logo Y sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, selanjutnya Sdr. Jayudi datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa memesan pil warna putih logo Y lewat aplikasi online shopee,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk toko yang biasanya terdakwa beli sudah tutup selanjutnya terdakwa mengecek inbook shopee dan diberikan link toko “Marble Granit Cleaner” yang menjual pil logo Y, selanjutnya link tersebut terdakwa kirimkan ke HP milik Sdr. Jayudi, namun link tersebut tidak bisa dibuka di HP Sdr. Jayudi selanjutnya terdakwa memesan pil warna putih logo Y lewat HP terdakwa atas nama Sdr. Jayudi sebanyak 10 kaleng berisi @ 1.000 butir pil warna putih logo Y dengan harga @ Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Jayudi berangkat ke Indomaret Ds. Nogosari untuk melakukan pembayaran pesanan sejumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian pesanan datang dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Jayudi memberitahukan bahwa pesanan pil warna putih logo Y sudah datang, kemudian Sdr. Jayudi meminta tolong kepada terdakwa untuk menghitung jumlah pil warna putih logo Y apakah sudah sesuai. Selanjutnya terdakwa menghitung pil warna putih logo Y tersebut dan memasukkan pil warna putih logo Y ke dalam plastik es berisi masing – masing plastik sebanyak 100 (seratus) pil logo Y sehingga total menjadi 100 (seratus) plastik selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kantong kresek warna hitam dan disimpan di dalam rumah terdakwa tepatnya di atas Plafon kamar mandi rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi Abdu Rohman dan saksi Herman serta orang lain yang terdakwa tidak tahu namanya dengan cara untuk saksi Abdu Rohman terdakwa memberi cuma – cuma sebanyak 1 (satu) butir pil warna putih logo Y pada saat terdakwa ke rumah Sdr. Suwandi pada saat terdakwa membetulkan mic, sedangkan terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Herman pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y kepada pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih logo “Y” sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil logo Y yang akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Nico Fajar dan saksi Dicky Febrianto beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah Sdr. Suwandi alamar Dsn. Panebasan Rt. 02 Rw. 02 Desa Wonokerto Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) buah plastic warna hitam yang masing – masing berisi @ 10 (sepuluh) bandel plastic bening masing – masing berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) bendel tas plastic warna hitam
- 1 (satu) bendel plastic warna bening Panjang
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6338-01-014134-53-5 atas nama SUPANDI
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 085704664306
- Uang Tunai Rp. 4.000,-

Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo “Y” dengan cara membeli dari Akun Jual Beli Online Shopee sebanyak 7 (tujuh) kali hingga akhirnya ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor : 07831/NOF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya yang diberi nomor bukti : 16403/2022/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dnegan berat netto + 2,252 gram adalah benar tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ppidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) buah plastic warna hitam yang masing – masing @ berisi 10 (sepuluh) bendel plastic bening masing – masing @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel tas plastic warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastic warna bening panjang;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 63380101434535 an. Supandi;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085704664305;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Supandi alias Andik Bin Sugiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Supandi alias Andik Bin Sugiono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah plastic warna hitam yang masing – masing @ berisi 10 (sepuluh) bendel plastic bening masing – masing @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”
 - 1 (satu) bendel tas plastic warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastic warna bening panjang;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 63380101434535 an. Supandi;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 085704664305;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. A. Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.